



PEMERINTAH KABUPATEN SIKKA

KECAMATAN MAGEPANDA

Jln. Raya Maumere – Magepanda Km. 28

M A G E P A N D A

KEPUTUSAN CAMAT MAGEPANDA

NOMOR : 21 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

CAMAT MAGEPANDA,

Memperhatikan : Program kerja sama Unicef dengan Pemerintah Kabupaten Sikka melalui Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sikka tentang Pembangunan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Integrasi Posyandu tahun 2022.

Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Rekomendasi Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Sikka Nomor 50/RKD/PKO/2022 tanggal 29 Juni 2022 telah melakukan visitasi/verifikasi terhadap usulan permohonan perpanjangan Ijin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini kepada POS PAUD CERIA;

b. Bahwa izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5493);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

8. Keputusan Bupati Sikka Nomor 52/HK/2019 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati kepada Camat;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan
Pertama

: Memberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini kepada :

Nama Lembaga : Pos Paud Ceria

Alamat : RT.015 RW.005 Dusun Rategulu

Desa/Kelurahan : Magepanda

Kecamatan : Magepanda

Kabupaten : Sikka

Penumpil/ Penanggungjawab: Kepala Desa Magepanda

Penyelenggara : Regina Seno

Kedua

: Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini tersebut berlaku mulai tanggal 13 Juli 2022 sampai dengan 13 Juli 2025.

Ketiga

: Penegasan izin penyelenggaraan :

1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini Pos PAud Ceria tersebut dengan baik sehingga dapat memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat;
2. Wajib mentaati Peraturan Perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditetapkan.

Keempat

: Keputusan Camat ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Magepanda
Pada tanggal 13 Juli 2022

Camat Magepanda,


Kristianus Armstrong, S.ST

Penata Tk.I, III/d

NIP. 19690813 200701 1 023

Tembusan :

1. Yth. Bupati Sikka di Maumere
2. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Sikka di Maumere;
3. Yth. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sikka di Maumere;
4. Yth. Kepala Desa Magepanda di Magepanda;